



**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN**

Informasi Kebijakan PPDB Jenjang SMP Tahun 2021

Di Kabupaten Magetan



SMP BERMUTU
*Prestasi Hebat,
Karakter Kuat*

LANDASAN HUKUM



- 1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**
- 2. PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Maksud, Tujuan dan Asas

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Magetan serta agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dimaksud dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Maksud, Tujuan dan Asas



3. Penerimaan peserta didik baru berasaskan :
 - a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
 - c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan; dan
 - e. berkeadilan artinya setiap calon peserta didik mempunyai kesempatan dan akses yang sama sesuai ketentuan PPDB.

Konsep Jalur PPDB

ZONASI

Ditujukan untuk mendorong peran komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pendidikan.

AFIRMASI

Ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas.

PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI

Mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih (pekerjaan/tugas orangtua/wali).

PRESTASI

Ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik.

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Jenjang SMP

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;**
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;**
- c. melampirkan akte kelahiran/surat kenal lahir**
- d. memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;**

PROPORSI KUOTA PPDB SMP 2021

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| 1. Jalur Zonasi | = | paling sedikit 50% |
| 2. Jalur Afirmasi | = | paling sedikit 15% |
| 3. Jalur Perpindahan Tugas | = | paling banyak 5% |
| 4. Jalur Prestasi | = | paling banyak 30% |

Khusus 4 (empat) sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan yang meliputi :

1. SMP Negeri 1 Magetan
2. SMP Negeri 1 Kawedanan
3. SMP Negeri 1 Maospati
4. SMP Negeri 4 Magetan

PROPORSI KUOTA PPDB SMP 2021

1. Jalur Zonasi	=	35%
2. Jalur Afirmasi	=	10 %
3. Jalur Perpindahan Tugas	=	5%
4. Jalur Prestasi	=	50%

Untuk SD di wilayah Kelurahan Sarangan dan Desa Ngancar, karena faktor geografis (wilayah terpencil) dan lembaga terdekat hanya SMPN 1 Plaosan, maka dalam PPDB secara otomatis diterima di SMPN 1 Plaosan

Pagu Calon Peserta Didik Baru SMP

NO	LEMBAGA	ROMBEL	PAGU TOTAL
1	SMPN 1 Magetan	9	288
2	SMPN 2 Magetan	7	224
3	SMPN 3 Magetan	8	256
4	SMPN 4 Magetan	9	288
5	SMPN 1 Ngariboyo	7	224
6	SMPN 2 Ngariboyo	3	96
7	SMPN 1 Panekan	7	224
8	SMPN 2 Panekan	4	128
9	SMPN 1 Sidorejo	4	128
10	SMPN 2 Sidorejo	2	64
11	SMPN 1 Plaosan	8	256
12	SMPN 2 Plaosan	4	128
13	SMPN 3 Plaosan	3	96

Pagu Calon Peserta Didik Baru SMP

NO	LEMBAGA	ROMBEL	PAGU TOTAL
14	SMPN 1 Poncol	7	224
15	SMPN 2 Poncol	2	64
16	SMPN 1 Parang	7	224
17	SMPN 2 Parang	6	192
18	SMPN 3 Parang	2	64
19	SMPN 1 Maospati	9	288
20	SMPN 2 Maospati	5	160
21	SMPN 3 Maospati	7	224
22	SMPN 1 Karangrejo	8	256
23	SMPN 2 Karangrejo	7	224
24	SMPN 1 Karas	8	256
25	SMPN 1 Barat	8	256
26	SMPN 2 Barat	7	224

Pagu Calon Peserta Didik Baru SMP

NO	LEMBAGA	ROMBEL	PAGU TOTAL
27	SMPN 1 Kartoharjo	6	192
28	SMPN 1 Sukomoro	7	224
29	SMPN 2 Sukomoro	4	128
30	SMPN 1 Kawedanan	9	288
31	SMPN 2 Kawedanan	4	128
32	SMPN 3 Kawedanan	4	128
33	SMPN 1 Nguntoronadi	7	224
34	SMPN 1 Takeran	6	192
35	SMPN 1 Lembeyan	6	192
36	SMPN 2 Lembeyan	2	64
37	SMPN 1 Bendo	8	256
38	SMPN 2 Bendo	3	96
39	SMPN Satu Atap Poncol	2	64

Jadwal Pelaksanaan PPDB



KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
Pengumuman	Bulan Mei 2021
Pendaftaran Jalur Offline	14 – 17 Juni 2021
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Offline	19 Juni 2021
Daftar Ulang Jalur Offline	21 – 23 Juni 2021
Pendaftaran Jalur Online (zonasi)	24 – 29 Juni 2021
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Online	30 Juni 2021
Daftar Ulang Jalur Online	1 – 3 Juli 2021

JALUR ZONASI

1. diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
3. Seleksi jalur zonasi berdasarkan jarak domisili calon peserta didik ke sekolah
4. Seleksi jalur zonasi dilaksanakan secara online. (alamat web akan disampaikan pada saat pelatihan operator.)

Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan Surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Keadaan tertentu meliputi:

- a. bencana alam; dan/atau
- b. bencana sosial.

Jalur Afirmasi

1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.**
2. Calon peserta didik baru yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu** dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (PIP, PKH, KKS, **KIS**, JAMKESMAS, JAMKESDA, dll.)
3. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan **peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah** yang bersangkutan.
4. Penentuan peserta didik dilakukan dengan **memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat** dengan sekolah.

PENETAPAN JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI DAN ANAK GURU

1. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instalasi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
2. Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk menjadi peserta PPDB pada sekolah tempat orang tuanya mengajar.
3. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

PENETAPAN JALUR PRESTASI

1. Calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang non akademik (olahraga, seni) dan bidang akademik, baik perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada **Jumlah Nilai Ujian Sekolah SD/MI** diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
2. Penghargaan terhadap prestasi akademik maupun non akademik akan dihargai bila diselenggarakan secara berjenjang, berkelanjutan dan resmi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh : siswa prestasi, OSN, O2SN, FLS2N, Pekan Seni, POR, POPDA.

PENETAPAN JALUR PRESTASI

Ketentuan penilaian penghargaan adalah sebagai berikut:

a. Non Akademis

TINGKAT	JUARA	AKADEMIK / NON AKADEMIK	
		PERORANGAN	BEREGU
INTERNASIONAL	I	50	30
	II	47,5	25
	III	45	20
NASIONAL	I	40	19
	II	37,5	18
	III	35	17
PROPINSI	I	30	16
	II	27,5	15
	III	25	14
KABUPATEN	I	20	7,5
	II	17,5	6,5
	III	15	5,5
KECAMATAN	I	10	3
	II	7,5	2
	III	5	1

PENETAPAN JALUR PRESTASI

b. Akademis

Nilai prestasi akademis diperoleh dari peringkat nilai ijazah di masing – masing sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) peringkat ke 1 (satu) nilai : 10
- b) peringkat ke 2 (dua) nilai : 7,5
- c) peringkat ke 3 (tiga) nilai : 5

c. Apabila calon peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi. Calon Peserta Didik yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik wajib membawa sertifikat/piagam/surat penghargaan asli pada saat mendaftar dan diverifikasi oleh sekolah;

d. Apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.